



PENETAPAN

Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SATRIA alias TIO bin SLAMET UTOMO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

LENI MARLINA binti ABREL, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2001 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama KHATIK FIT dan wali nikah ABREL (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ZUL KHATIK MARAJO dan MAWARDI St. RAJO ALAM dengan mahar berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 599/Pdt.G/1998/PA.Mdn tanggal 03 Maret 1999 dan Akta Cerai Nomor : 599/AC/1998/PA.Mdn;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama 1. ANDRE ERLANGGA, lahir : 03 Desember 2001; 2. ADAM SATRIO, lahir : 05 Maret 2004;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendatangi Kantor Urusan Agama setempat untuk menanyakan data perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak berhasil karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama SATRIA (Pemohon I) Nik: 1306032304820001, yang dikeluarkan oleh pemerintah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 02 Mei 2011 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.I;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama LENI MARLINA (Pemohon II) Nik: 1306036509780001, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Mei 2008 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.II.1;
3. Akta cerai atas nama LENI MARLINA Nomor 599/AC/1998/PA-Mdn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 3 Maret 1999 setelah diteliti oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.II.2 ;

B. Bukti Saksi

1. ABREL bin SAMSUDIN, umur 58 . tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi yang bernama SATRIA ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Jorong Dama Gadang
 - Bahwa saksi hadir dalam proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi Qadi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah KATIK FIT, wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ZULKARNAINI KHATIK MARAJO dan MAWARDI St. RAJO ALAM;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pulu sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda.
 - Bahwa Pemohon II berstatus janda sejak tahun 1999, Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya di Medan
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi seluruh persyaratan pernikahan dan setelah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Raya, ternyata pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan waktu itu;
 - Bahwa kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. ZULKARNAINI KHATIK MARAJO bin ABDUL LATIF, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi yang bernama Satria ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Jorong Dama Gadang
- Bahwa saksi hadir dalam proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Qadi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah KATIK FIT
- Bahwa wali nikahnya adalah ABREL (ayah kandung Pemohon II)
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah MAWARDI St. RAJO ALAM dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda sejak tahun 1999, Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya di Medan;
- Bahwa Pemohon II telah mendapatkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi seluruh persyaratan pernikahan dan setelah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, ternyata pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan waktu itu;
- Bahwa kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu permohonan dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan ltsbat Nikah dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II.1 yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang tinggal di Jorong Dama

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah di umum di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan kelalaian P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.2 yaitu berupa akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon II sudah berstatus janda atau tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2001 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABREL dengan qadhi nikah KHATIK FIT;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama ZUL KHATIK MARAJO dan MAWARDI St. RAJO ALAM;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dengan akta cerai Nomor 599/AC/1998/PA.Mdn;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pendapat ahli fikih yang selanjutnya ditransformasi menjadi pendapat majelis, bahwa ;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh; dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara SATRIA alias TIO bin SLAMET UTOMO dengan LENI MARLINA binti ABREL yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI. MHI., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 003/Pdt.P/2013/PA.Min tanggal 18 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI. MHI., Hakim-hakim Anggota serta

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI. MHI.,

PANITERA PENGANTI

ttd

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Maninjau, 20 Februari 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. MAWARDI

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 003/Pdt.P/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)